



P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pa'rasangan Beru, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 189/Pdt.G/2017/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Ba'rasangan Beru, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 208/40/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Dimas bin Irwan T, umur 6 tahun.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak dua bulan usia perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering marah-marrah.
- Tergugat pernah memukul penggugat satu kali.
- Tergugat menuduh penggugat lesbian.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2017, pada saat itu penggugat minta izin untuk pergi ke Palu menjenguk orang tua penggugat karena sakit, lalu tergugat menelpon penggugat kemudian tergugat marah-marrah lewat HP dan mengancam penggugat untuk dibunuh, sehingga pengguagt dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kedimanan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, oleh karena itu penggugat dan tergugat di perintahkan menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Hartini Ahada, M.H yang ditetapkan berdasarkan penetapan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA Tkl tanggal 26 Oktober 2017.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi bertanggal 9 Nopember 2017 yang dilaporkan oleh mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 3 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali pada dalil point 6, bahwa tidak benar tergugat mengancam untuk membunuh penggugat dan untuk selanjutnya tergugat tidak keberatan apabila memang penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyampaikan bahwa penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik namun tetap tidak ada perubahan.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/40/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. Safaruddin Dg Gassing bin Yusuf Dg Limpo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Pa'rasangan Beru, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. (saksi adalah sepupu satukali penggugat). Memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat adalah suami penggugat bernama Irwan T bin Azis Dg Tangnga.

Hal. 4 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010 di Lingkungan Pa'rasangan Beru, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat selama 4 (empat) bulan kemudian pindah di rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dimas bin Irwan T, umur 6 (enam) tahun .
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan usia pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tegugat sering marah-marah, pernah memukul penggugat dan bahkan tergugat menuduh penggugat lesbian.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena tergugat menelpon penggugat dalam keadaan marah-marah dan mengancam membunuh penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat namun tidak berhasil.

2. Saharia Dg Kenna binti Dg Colleng, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pa'rasangan Beru, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, (saksi adalah tante penggugat). Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat bernama Irwan T bin Azis Dg Tangnga.

Hal. 5 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010 di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat selama 4 (empat) bulan kemudian pindah di rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dimas bin Irwan T, umur 6 (enam) tahun .
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan usia pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tegugat sering marah-marah, pernah memukul penggugat dan bahkan tergugat menuduh penggugat lesbian.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena tergugat menelpon penggugat dalam keadaan marah-marah dan mengancam membunuh penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa,tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa tergugat merelakan penggugat jika tetap ingin bercerai.

Bahwa, kemudian penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Hal. 6 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan kedua belah pihak ketua majelis menunjuk dan menetapkan Dra. Hartini Ahada, M.H sebagai mediator dalam perkara ini, telah melakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi yang telah dilakukan tersebut tidak berhasil, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Mediasi tertanggal 9 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Juli 2010, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai satu orang anak, sejak dua bulan usia perkawinan, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering marah-marah, sering memukul penggugat satukali dan tergugat menuduh lesbian, yang pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan selama itu tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya membenarkan sebagian dalil penggugat namun tergugat tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil penggugat yang mengancam untuk membunuh penggugat. Dan pada akhirnya tergugat menyampaikan tidak keberatan dengan adanya perceraian antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut, maka pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi, sebagaimana akan

Hal. 8 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di bawah ini, sementara tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa di persidangan, penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/40/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar yang telah diajukan menurut tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan, cocok dengan aslinya, dan relevan dengan perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil penggugat bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010, yang telah diakui pula oleh tergugat, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, penggugat dan tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah. Dengan demikian pula, penggugat dan tergugat adalah subyek hukum yang memiliki *persona standi in Judisio* atau *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama Safaruddin Dg Gassing bin Yusuf Dg Limpo dan Saharia Dg Kenna binti Dg Collengtelah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering marah-marah, pernah memukul penggugat dan menuduh penggugat lesbian sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat dan anaknya, meskipun telah

Hal. 9 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dalam konteks kehidupan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran dapat terekspresi dengan berbagai ragam bentuk sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga penggugat dan tergugatoleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk di rukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami istri sudah membiarkan pertengkaran diketahui orang baik secara mengabaikan atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan tersebut sudah diluar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi bahkan berakibat pada perpisahan tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi bahkan disusul dengan permohonan cerai gugat yang diajukan kedua oleh penggugat.

Menimbang, bahwa, kedua saksi tersebut selain memberikan keterangan di muka sidang dan dibawah sumpah, pada prinsipnya juga tidak memiliki halangan apapun untuk dapat bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Karena itu, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal bukti saksi dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Hal. 10 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat serta segenap alat bukti yang diajukan, dalam persidangan perkara ini telah ditemukan fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan padatanggal 25 Juli 2010, di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan usia perkawinan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah, pernah memukul penggugat dan tergugat menuduh penggugat lesbian;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat sering marah-marah, pernah memukul penggugat dan tergugat menuduh penggugat lesbian.
- Bahwa pernahada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, termasuk upaya perdamaian oleh Majelis serta oleh mediator melalui mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga

Hal. 11 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali meskipun pihak keluarga penggugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut nyata sudah tidak terjalin dalam arti yang sebenarnya dan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak dalam membina rumah tangga diantara keduanya.

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan diajukannya perkara ini, di mana keduanya bertempat tinggal dengan jarak tempuh yang tidak terlalu lama, namun tidak pernah saling mengunjungi, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai suatu fakta yang tidak lazim terjadi dalam suatu rumah tangga yang harmonis. Mengingat bahwa secara geografis, wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dapat dikunjungi dengan alat transportasi sederhana dan dalam waktu terbilang singkat. Sehingga, sepanjang hubungan antara suami dan isteri berlangsung rukun dan harmonis, bukanlah suatu halangan bagi mereka untuk saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu hajat yang tak terelakkan yang disikapi keduanya dengan tidak saling bertemu dan tidak berkomunikasi lagi meskipun untuk hal itu keduanya tidak mendapat halangan berarti, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti nyata penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tengah menghadapi permasalahan rumah tangga, dan dalam konteks yuridis permasalahan tersebut termasuk dalam ranah pengertian perselisihan dan

Hal. 12 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran meskipun secara verbal tidak nampak adanya suatu pertengkaran fisik baik berupa saling bantah maupun saling pukul. Perselisihan dan pertengkaran dimaksud sebatas dalam pengertian bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah menunjukkan sikap yang menurut kelaziman tidak ditemukan dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini sesungguhnya merupakan wahana yang sangat tepat bagi suami isteri yang menghadapi masalah rumah tangga untuk mempertemukan kembali visi kehidupan rumah tangganya, sehingga permasalahan yang tengah dihadapi dapat teratasi dengan baik dan keduanya kembali hidup rukun dan harmonis. Namun demikian, sampai pada sidang pembacaan putusan ini, penggugat tetap menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa disharmoni dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dalam rentang waktu tersebut penggugat mengajukan telah mengajukan gugatan perceraian, fakta tersebut menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan sikap penggugat yang tidak menghendaki lagi hidup rukun dengan tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh keluarga penggugat dan tergugat ternyata tidak berhasil, sebagaimana pula upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan selaras dengan mediator dalam perkara ini juga tidak berhasil. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat yang bersifat terus-menerus, telah pula memenuhi unsur tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak lain di luar penggugat dan tergugat juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hal. 13 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 27 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/ K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup terpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka patut disimpulkan bahwa tautan kasih dan sayang antara keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin menjadi pecah (*brokendown marriage*). Dalam hal demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak memungkinkan lagi untuk dapat diwujudkan, atau dalam ungkapan yang lain, bahwa harapan untuk mendapatkan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai lagi, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya,

Hal. 14 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian dengan norma hukum Islam

sebagaimana dalam Alquran QS. Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan (*Qawaidul Fiqhiyah*) sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ
قُدِّمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah"

dan juga sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab *Madza Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq* yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن
يحكم على

أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, baik dalam tinjauan yuridis maupun tinjauan kemanfaatan (*utility*), maka petitum gugatan penggugat pada angka 1 dan 2 yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Panitera wajib mengirimkansalinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar tempat kediaman tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian

Hal. 16 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, tempat perkawinan penggugat dan tergugat di langsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takalar, Kabupaten Takalar, tempat kediaman tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis serta Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

Hal. 17 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Muh. Kasim, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

NurAkhriyaniZainal,S.H.,M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 Put No189/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)